



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ety Riwiyanti Binti Agus Dwi Das Wakamrin;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Manggris arah Muara Bengalun - Desa Malinau Kota RT. 19 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau Jl. Raja Pandita RT. 6 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2017 PN Mln (Narkotika) tertanggal 7 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ETY RMIYANTI Binti AGUS DWI DAS WAKAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus serbuk kristal bening diduga sbu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor Imei : 354617086636670 dan 354617086636678 nomor telepon 085350587239

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri beserta Kartu ATM.

Halaman 2 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana hanya membantu Saksi Habel Rongrean als Abel anak dari Andarias Toyang dan juga karena Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa orangtua Terdakwa sudah tua dan membutuhkan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ETY RIWIYANTI Binti AGUS DWI DAS WAKAMRIN pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah saksi ETY RIWIYANTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita saksi HABEL RONGREAN Als ABEL menelepon terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu di Tarakan. Terdakwa menanggapi permintaan saksi HABEL RONGREAN Als ABEL lalu saksi HABEL RONGREAN Als ABEL meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan nama dan nomor rekening bank milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi HABEL RONGREAN Als ABEL melakukan transfer melalui ATM ke rekening bank milik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu pada sekitar jam 11.30 Wita terdakwa memberitahukan kepada saksi HABEL RONGREAN Als ABEL bahwa uang yang saksi HABEL RONGREAN Als ABEL transfer sudah masuk ke rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa berangkat ke Tarakan lalu membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wita di daerah Sebengkok AL Kota Tarakan dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa menelepon saksi HABEL RONGREAN Als ABEL untuk menanyakan siapa yang akan menjemput terdakwa di Pelabuhan Speedboat Malinau dan saksi HABEL RONGREAN Als ABEL menjawab saksi HABEL RONGREAN Als ABEL sendiri yang akan menjemput terdakwa. Selanjutnya pada sekitar jam 15.35 Wita saksi HABEL RONGREAN Als ABEL menjemput terdakwa di Pelabuhan Speedboat Malinau, lalu saksi HABEL RONGREAN Als ABEL mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Simpang Manggris arah Muara Bengalun Desa Malinau Kota RT. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu pada sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada saksi HABEL RONGREAN Als ABEL.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4932/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan

Halaman 4 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti Nomor BB-742/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ETY RIWIYANTI Binti AGUS DWI DAS WAKAMRIN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah saksi ETY RIWIYANTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 20.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Malinau menerima informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu di daerah Desa Long Loreh RT. 008, lalu saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di Desa Long Loreh RT. 008. Sesampainya di jalan Desa Long Loreh RT. 008 saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN melihat saksi HABEL RONGREAN Als ABEL sedang duduk di sebuah teras rumah, lalu saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN melakukan interogasi terhadap saksi HABEL RONGREAN Als ABEL dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi HABEL RONGREAN Als ABEL. Dalam pemeriksaan tersebut saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN tidak menemukan barang bukti sehingga saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN melakukan pengeledahan di rumah tempat saksi HABEL RONGREAN Als ABEL singgah dan menemukan tas merk "O" di teras rumah bagian samping yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 5 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram yang menurut keterangan saksi HABEL RONGREAN Als ABEL, sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari daerah Sebengkok AL Tarakan.

- Bahwa saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping Kantor PDAM Malinau dan menyita barang-barang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri beserta Kartu ATM, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor Imei : 354617086636670 dan 354617086636678 nomor telepon 085350587239
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4932/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-742/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kewin bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu membelikan narkotika jenis shabu untuk sdr. Habel di Tarakan dengan cara sdr. Habel mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di samping kantor PDAM Desa Malinau Hulu, RT.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah bermula dari diterimanya informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di daerah Long Loreh;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi lalu pergi untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah membantu membelikan narkoba jenis shabu untuk temannya bernama sdr. Habel;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Habel berkomunikasi via telepon hal tersebut diketahui karena *handphone* yang Saksi sita terdapat bukti panggilan keluar dan masuk antara Terdakwa dan sdr. Habel terkait pemesanan narkoba jenis shabu di Tarakan;
- Bahwa sdr. Habel mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama yang tertera pada buku tabungan Mandiri yakni An. ABDURAHMAN SIBA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa yakni:
  1. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna silver dengan nomor imei 1: 354617086636670 dan nomor Imei 2: 354618086636678 dan nomor card 1: sim 082551529291 card 2: 08550587239;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. ABDURAHMAN SIBA berserta ATMnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan sdr. Habel;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari siapa Terdakwa membeli shabu tersebut ketika berada di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Erik Palungan anak dari Matius Palungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan terkait Saksi

Halaman 7 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu membelikan narkoba jenis shabu untuk sdr. Habel di Tarakan dengan cara sdr. Habel mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di samping kantor PDAM Desa Malinau Hulu, RT.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama sdr. Kewin;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah bermula dari diterimanya informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di daerah Long Loreh;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi lalu pergi untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah membantu membelikan narkoba jenis shabu untuk temannya bernama sdr. Habel;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Habel berkomunikasi via telepon hal tersebut diketahui karena *handphone* yang Saksi sita terdapat bukti panggilan keluar dan masuk antara Terdakwa dan sdr. Habel terkait pemesanan narkoba jenis shabu di Tarakan;
- Bahwa sdr. Habel mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama yang tertera pada buku tabungan Mandiri yakni An. ABDURAHMAN SIBA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa yakni:
  1. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna silver dengan nomor imei 1: 354617086636670 dan nomor Imei 2: 354618086636678 dan nomor card 1: sim 082551529291 card 2: 08550587239;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. ABDURAHMAN SIBA beserta ATMnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan sdr. Habel;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari siapa Terdakwa membeli shabu

Halaman 8 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketika berada di Tarakan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Habel Rongrean als Abel anak dari Andarias Toyang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni terkait karena Terdakwa telah membelikan Saksi shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimana Terdakwa ditangkap karena Saksi telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu pertama kali sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Saksi ditangkap, dan Saksi memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan shabu kepada teman Terdakwa yang berada di Tarakan, dan dari informasi bahwa shabu yang dipesan tersebut dikirim lewat speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada;
- Bahwa karena pesanan pertama gagal sehingga Saksi memesan lagi kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu sekitar satu minggu dari pesanan pertama dan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Tarakan untuk pergi membelikan shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Malinau, Saksi mengambil shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa barang tersebut adalah barang milik Terdakwa;
  1. 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dengan nomor imei 1: 354617086636670 dan nomor Imei 2: 354618086636678 dan nomor card 1: sim 082551529291 card 2: 08550587239;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. ABDURAHMAN SIBA berserta ATMnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar shabu milik Saksi yang sebelumnya Saksi minta tolong Terdakwa beli di Tarakan dan telah Saksi bagi-bagi menjadi 4 (empat) poket ketika Saksi

Halaman 9 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan pulang ke rumah, yakni berupa:

1. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- Bahwa alasan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu adalah karena sewaktu Saksi dan Terdakwa ngobrol, Terdakwa mengatakan bisa membelikan shabu lewat temannya yang berada di Tarakan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, untuk menguatkan pembuktian Penuntut Umum membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4932/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 742/2017/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,133 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat FC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 742/2017/NNF (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan mengajukan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*) ataupun alat bukti lainnya sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di Samping Kantor PDAM Desa Malinau Hulu RT.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli shabu untuk sdr. Habel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan shabu untuk sdr. Habel sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sdr. Habel meminta tolong untuk dibelikan shabu dan memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memesan shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Vino di Tarakan namun gagal karena shabu pesanan Terdakwa katanya dikirim lewat speed boat dan disembunyikan dalam kemasan ikan asin ternyata setelah diperiksa shabu tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian sdr. Habel kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan lagi shabu dan mentransfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mendapat uang transfer tersebut Terdakwa lalu berangkat sendiri ke Tarakan;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan, Terdakwa diantar oleh Vino untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa uang yang sdr. Habel transfer Terdakwa gunakan untuk membeli tiket speed boat pulang ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon sdr. Habel untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, sdr. Habel datang sehingga Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut kepada sdr. Habel;
- Bahwa sdr. Habel sempat memakai shabu di kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dengan nomor imei 1: 354617086636670 dan nomor lmei 2: 354618086636678 dan nomor card 1: sim 082551529291 card 2: 08550587239;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. ABDURAHMAN SIBA berserta ATMnya;
3. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar

Halaman 11 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wita di Samping Kantor PDAM Desa Malinau Hulu RT.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kewin bin Hasan dan Saksi Erik Palungan karena telah membantu membeli 2 (dua) poket shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa diketahui membantu membeli shabu karena dari keterangan Saksi Habel Rongrean yang telah ditangkap terlebih dahulu menerangkan bahwa shabu yang dimilikinya dibeli dengan pertolongan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu membelikan shabu untuk Saksi Habel Rongrean yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, yakni Saksi Habel meminta tolong kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan shabu dari teman Terdakwa bernama Vino yang berada di Tarakan, namun pesanan pertama ini gagal karena shabu tersebut dari informasi dikirim menggunakan speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada;
- Bahwa meskipun pemesanan pertama gagal, Saksi Habel Rongrean kembali meminta tolong untuk membelikan shabu oleh Terdakwa yakni kurang lebih satu minggu dari pesanan pertama dengan meminta tolong dan mentransfer uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening yang tertera pada buku tabungan an. ABDURAHMAN SIBA;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu pergi sendiri ke Tarakan untuk memastikan pesanan Saksi Habel yang kedua ini berhasil;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan, Terdakwa diantar oleh Vino untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa uang yang Saksi Habel transfer Terdakwa gunakan untuk membeli tiket speed boat pulang ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Habel untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Saksi Habel datang sehingga Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut kepada Saksi Habel;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut kemudian dibagi menjadi 4 (empat) poket oleh Saksi Habel;
- Bahwa alasan Saksi Habel meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli

Halaman 12 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adalah karena Terdakwa ngobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Habel bahwa Terdakwa bisa membelikan shabu lewat temannya yang berada di Tarakan;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, membawa dan menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 13 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln





dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki



tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkoba diatas ternyata khusus untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli dan memberikan shabu kepada Saksi Habel Rongrean tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari



perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4932/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 742/2017/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat FC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 742/2017/NNF (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di Samping Kantor PDAM Desa Malinau Hulu RT.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kewin bin Hasan dan Saksi Erik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palungan karena telah membantu membeli 2 (dua) poket shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram di Tarakan;

- Bahwa Terdakwa diketahui membantu membeli shabu karena dari keterangan Saksi Habel Rongrean yang telah ditangkap terlebih dahulu menerangkan bahwa shabu yang dimilikinya dibeli dengan pertolongan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu membelikan shabu untuk Saksi Habel Rongrean yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, yakni Saksi Habel meminta tolong kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan shabu dari teman Terdakwa bernama Vino yang berada di Tarakan, namun pesanan pertama ini gagal karena shabu tersebut dari informasi dikirim menggunakan speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada;
- Bahwa meskipun pemesanan pertama gagal, Saksi Habel Rongrean kembali meminta tolong untuk dibelikan shabu oleh Terdakwa yakni kurang lebih satu minggu dari pesanan pertama dengan meminta tolong dan mentransfer uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening yang tertera pada buku tabungan an. ABDURAHMAN SIBA;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu pergi sendiri ke Tarakan untuk memastikan pesanan Saksi Habel yang kedua ini berhasil;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan, Terdakwa diantar oleh Vino untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa uang yang Saksi Habel transfer Terdakwa gunakan untuk membeli tiket speed boat pulang ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Habel untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Saksi Habel datang sehingga Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut kepada Saksi Habel;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut kemudian dibagi menjadi 4 (empat) poket oleh Saksi Habel;
- Bahwa alasan Saksi Habel meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu adalah karena Terdakwa ngobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Habel bahwa Terdakwa bisa membelikan shabu lewat temannya yang berada di Tarakan;

Halaman 17 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, membawa dan menyerahkan narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dikaji maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu membeli shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram di Tarakan berawal karena Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Habel bahwa Terdakwa bisa membelikan shabu melalui temannya yang berada di Tarakan;

Menimbang, bahwa uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu membeli shabu di Tarakan merupakan suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dimana tanpa bantuan Terdakwa yang pergi ke Tarakan untuk membelikan shabu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tentunya Saksi Habel tidak dapat membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar Terdakwa **Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin** dituntut **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan**

Halaman 18 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan **mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seringan-ringannya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Penuntut umum, aspek keadilan TERDAKWA dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya DISPARITAS dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang pantas dan sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dipandang terlalu rendah dan dari fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa sudah berani menawarkan membelikan shabu kepada orang lain dan hal tersebut dari yang dapat dibuktikan dipersidangan sudah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

Halaman 19 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait status barang bukti tersebut namun oleh karena dalam perkara *a quo* juga diajukan barang bukti dalam Perkara Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Mln atas nama Terdakwa Habel Rongrean als Abel anak dari Andarias Toyang dan berdasarkan putusan perkara tersebut ditetapkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram dipergunakan juga dalam pembuktian perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim akan membuktikan barang bukti tersebut pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara dan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan serta dikhawatirkan dapat

Halaman 20 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln



disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dengan nomor imei 1: 354617086636670 dan nomor Imei 2: 354618086636678 dan nomor card 1: sim 082551529291 card 2: 08550587239, karena digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan dapat membuat Terdakwa mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. ABDURAHMAN SIBA berserta ATMnya, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah dua kali menjadi perantara jual beli narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I "**  
sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
    2. 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dengan nomor imei 1: 354617086636670 dan nomor Imei 2: 354618086636678 dan nomor card 1: sim 082551529291 card 2: 08550587239;
- Dimusnahkan;**
3. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. ABDURAHMAN SIBA berserta ATMnya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami, Andry Simbolon, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra S.H. M.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari Halaman 23 Put. No. 71/Pid.Sus/2017/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

M Musashi Achmad Putra S.H. M.H.

Ttd.

Andry Simbolon, S.H. M.H.

Ttd.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Mashudi, Sh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)